

ABSTRAK

Persamaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pengangkatan Notaris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip kesamaan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam pengangkatan Notaris dan Penyandang Disabilitas dapat diangkat sebagai Notaris . Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, prinsip kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan notaris telah memberikan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas dengan asas kesempatan yang sama dan kesetaraan untuk dapat diangkat sebagai notaris dengan tanpa ada diskriminasi serta memberikan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penyandang disabilitas dapat diangkat sebagai Notaris dan itu adalah penyandang disabilitas fisik dengan kriteria keterbatasan fisik tersebut tidak akan menghalangi aktivitas kerjanya, sedangkan untuk disabilitas mental sudah mutlak tidak dapat diangkat sebagai notaris karena keterbatasan intelektual dan fungsi pikirannya terganggu. Untuk itu Negara melalui pemerintah hendaknya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas serta memberikan kedudukan yang sama sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, selain itu perlu adanya perubahan paradigma dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kemudian beberapa pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris perlu ditambahkan dan diperjelas lagi maksud dari pasal-pasal nya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penafsiran pasal-pasal nya .

Kata Kunci : Persamaan Hak, Penyandang Disabilitas, Notaris.

ABSTRACT

EQUAL RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE APPOINTMENT OF A NOTARY PUBLIC

This study aims to determine the principle of equal rights for persons with disabilities in the appointment of a notary and persons with disabilities can be appointed as notaries . In this study the method used to answer the problem under study is the normative juridical research method and with the statute approach, conceptual approach and historical approach. The results found in this study are first, the principle of equal rights for persons with disabilities in the appointment of a notary public has provided the fulfillment of the rights for persons with disabilities on the principle of equal opportunity and equality to be appointed as a notary without discrimination and to provide justice in accordance with applicable laws and regulations. Second, persons with disabilities can be appointed as notaries and they are persons with physical disabilities with the criteria that such physical limitations will not hinder their work activities, while for mental disabilities it is absolutely not be appointed as a notary public because of intellectual limitations and impaired mind function. For this reason, The state through the government should give recognition and protection to persons with disabilities and provide the same position as the embodiment of the values of justice and humanity, in addition to the need for a paradigm shift from all Indonesian people to eliminate stigma and discrimination to people with disabilities, then several articles in the notarial law need to be added and clarified the purpose of the articles does not cause problems in the interpretation of the articles

Key Words : Equal Rights, People With Disabilities, Notary Public